

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 215 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Dinas PMPTSP adalah penyelenggara Pelayanan Perizinan Satu Pintu Tingkat Provinsi maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2016 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengarah dan Pembina dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari unsur teknis dari Perangkat Daerah (PD) terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT menerbitkan Surat Tugas dan/ atau Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Tim Teknis untuk melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survey lapangan.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 Agustus 2017

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, h



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim Teknis masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 215 /KEP/HK/2017**

**TANGGAL : 16 Agustus 2017**

**PENGARAH DAN PEMBINA  
DARI TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina

**AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, d**

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 215 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 16 Agustus 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari unit-unit teknis yang dilakukan oleh tim teknis.
2	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Tim	a. membantu ketua untuk kelancaran pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari unit-unit teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis; dan b. melakukan koordinasi dengan Dinas teknis terkait pelaksanaan survey untuk penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis.
<b>A. BIDANG KESEHATAN</b>			
1	Kepala Bidang Pelayanan Medik Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan
2	Kepala Seksi Strata 2 dan 3 pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Seksi Kefarmasian Bahan dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4	Frits Sahat L. Tobing/ Staf Kefarmasian Bahan dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

5	Mathias Suban Boli/ Staf seksi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	c. memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
---	--	---------	--

**B. BIDANG PERHUBUNGAN**

1	Drs. Henry C. Y. Manu/ Penguji pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	I Gusti N. S. D. Kusuma, S.ST/ Penguji pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
3	Tonny E. Bokty, SE, M. Hum/ Staf Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Sda
4	Martinus H. Dewa, SE, M. Hum/ Staf Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
5	Yohanes Taka Dosi, S. SiT, M. Sc/ Staf Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

**C. BIDANG SOSIAL**

1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Sumber Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
3	Martha De deus/ Staf Teknis pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	

**D. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

1	Mutiara Dharmanto. Pa S. Sos/ Fungsional Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
---	--	---------	-----

2	Viktor Adu, SE/ Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Hamzah Muhammad/ Fungsional Umum pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>E. BIDANG PARIWISATA</b>			
1	Kepala Sub Bagian Program Data dan Elektronik (PDE) pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>F. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1	Kepala Bidang Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>G. BIDANG PERTANIAN</b>			
1	Kepala Seksi Pengujian Benih UPT. PSB	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>H. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
1	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Perikanan dan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
4	Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

5	Kepala Seksi Usaha dan Investasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>I. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			
1	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>J. BIDANG PETERNAKAN</b>			
1	Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Kemitraan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Johanis. D. Kale, S. Pt/ Staf Seksi Pelayanan Usaha dan Kemitraan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>K. BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			
1	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>L. BIDANG PERDAGANGAN</b>			
1	Theodorus Kia Laba/ Staf Teknis pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>M. BIDANG KEHUTANAN</b>			
1	Sekretaris pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Kepala Bidang Perhutanan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
4	Kepala Seksi Penatausahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

6	Kepala Seksi Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Adriani Fabiola Nahak, S. Hut, M.Sc/ Staf Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Viktor H. Nainggolan, S. Hut/ Staf Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Sandret Retta, S. Hut/ Staf Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>N. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			
1	Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Pengeboran Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
3	Kepala Seksi Pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
4	Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Simplisius Vens Jedhe, ST/ Staf Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
<b>O. BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>			
1	Kepala Seksi Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

<b>P. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
2	Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
<b>Q. SEKRETARIAT TIM TEKNIS</b>			
1	Kepala Seksi Pengkajian Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan dengan SKPD teknis serta mendampingi SKPD Teknis dalam survey lapangan;</p> <p>b. merekapitulasi setiap perizinan yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP, untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara fungsional bagi SKPD teknis; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2	Kepala Seksi Analisis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Felipus Selan, S.Sos/ Staf Seksi Analisis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Petrus Wani Ndiwa, A.Md/ Staf Seksi Analisis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Jasinta J. Manbait, SE/ Staf Seksi Analisis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

7	Dominggus L.H. Djari, A.Md/ Staf Seksi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan dengan SKPD teknis serta mendampingi SKPD Teknis dalam survey lapangan;</p> <p>b. merekapitulasi setiap perizinan yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP, untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara fungsional bagi SKPD teknis; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
---	---	---------	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA